

**KONTRIBUSI NYATA ITJEN KEMENHUB DALAM *PUBLIC HEARING*
OPERASIONALISASI PENERAPAN KODE ETIK AAPII YANG DIHADIRI 180
PESERTA DARI APIP PUSAT & DAERAH, PRAKTISI, PROFESIONAL DAN
AKADEMISI**



Saat ini keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis, APIP harus mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan organisasi. Perubahan paradigma terhadap aktivitas APIP yang semula hanya sebagai watchdog telah bergeser atau bertambah menuju fungsi *assurance* dan *consulting* di lingkup internal organisasi. Pada Tahun 2018 Indonesia genap memasuki 20 tahun era reformasi. Dalam perjalanan dua dekade, tak terhitung tantangan yang telah maupun belum diatasi. Salah satunya dan terpenting yang dihadapi bangsa ini adalah korupsi. Meskipun reformasi telah mendorong etos transparansi dan antikorupsi dalam institusi pemerintahan, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat pemerintah tak berkurang drastis.

Sehingga peran fungsi nyata APIP semakin diperlukan. Untuk memperkuat fungsi APIP secara masif, APIP mempunyai wadah organisasi yang dikenal dengan nama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII). Asosiasi ini beranggotakan seluruh auditor yang bekerja pada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di pusat dan daerah. Dalam AAPII kita mempunyai 4 Komite yaitu Komite Standar Audit, Komite Kode Etik, Komite Pengembangan Profesi dan Komite Telaah Sejawat yang masing-masing tugas dan fungsinya telah diatur dalam AD ART AAPII

Sesuai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bahwa Kode Etik disusun oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah, serta dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) bahwa Komite Kode Etik bertugas untuk merumuskan aturan perilaku dan etika auditor intern yang terangkum dalam Kode Etik AAIPI.

Kode Etik AAIPI telah disusun oleh Komite Kode Etik Priode sebelumnya (2012-2015) pada tahun 2014. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah mengatur mengenai prinsip etika, aturan perilaku auditor intern pemerintah baik dalam organisasi, sesama auditor maupun hubungan dengan auditan. Pedoman ini juga mengatur tentang pelanggaran terhadap kode etik yang mengakibatkan auditor diberikan peringatan atau diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

Pada periode ini 2015-2018 Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Nasional AAIPI mengalami perubahan khususnya pada Anggota Eksekutif Tidak Tetap dan Para Ketua Komite beserta para anggota. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak. Dr. Wahyu S Utomo ditunjuk sebagai Ketua Komite Kode Etik. Adapun sasaran kinerja Komite Kode Etik adalah membuat turunan atau modul terhadap Kode Etik yang telah disusun sebelumnya dalam rangka mempermudah dan mengoperasionalisasikannya dalam tugas sehari-hari. Sasaran Kinerja Komite Kode Etik saat ini terdapat 4 Sasaran yaitu:

1. Pedoman Prilaku
2. Pedoman Pemantauan Prilaku
3. Pedoman Penanganan Prilaku
4. Pedoman Pembentukan Majelis Kode Etik



Untuk pedoman perilaku dan pedoman pemantauan perilaku yang kita public hearingkan hari ini telah melalui tahapan-tahapan *due process* yang panjang. Kedua modul tersebut telah melalui final drafting pada tanggal 25 Januari 2018, legal drafting pada tanggal 5 Februari 2018 kemudian untuk menyempurnakan isi dan substansi melalui masukan para pihak terkait, kami lakukan *limited hearing* pada tanggal 19 Maret 2018, sampai dengan dilakukannya public hearing pada hari ini. Sedangkan untuk 2 modul selanjutnya akan kami susulkan dengan penyempurnaan dan pengayaan substansi sampai dengan saat ini.

Pada Selasa 25 September 2018 yang bertempat di Hotel Grand Mecure Jakarta, Komite Kode Etik AAPI menyenggarakan *Public Hearing* Pedoman Perilaku dan Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik, ini merupakan lanjutan rangkaian dalam *due process* sebelum sebuah pedoman diterapkan, dimana proses sebelumnya melalui *limited hearing* pada tanggal 19 Maret 2018. Dalam *Public Hearing* kali ini sebagaimana sebelumnya acara ini dikomandoi langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Dr. Wahyu S. Utomo beserta jajarannya di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang menjadi panitia pelaksana kegiatan public hearing, dimana Panitia Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin oleh Inpektur I Bapak Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si., AK, CA.



Kegiatan ini dikemas dalam bentuk workshop untuk menjaring masukan dari berbagai APIP Pusat dan Daerah serta stakeholde. Kegiatan ini ditargetkan mengundang kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari 19 perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian, 4 perwakilan dari Inspektorat Lembaga dan Badan, 7 perwakilan dari Inspektorat Provinsi, 10 perwakilan Inspektorat Kab./Kota, 3 perwakilan dari Akademisi dan Institusi, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia & The *Institue of Internal Auditors Indonesia* serta Komite Kode Etik Kementerian Keuangan. Para perwakilan Intansi tersebut maksimal dapat mengirimkan 3 peserta.

Dalam pembukaan acara ini Ketua Komite Kode Etik Dr. Wahyu S. Utomo mengungkapkan bahwa dalam era globalisasi ini APIP harus mampu melakukan terobosan baru guna menekan laju tindak pidana Korupsi. Yakni dengan cara mengedepankan pencegahan tanpa melupakan upaya penindakan. Pendekatan baru tersebut merupakan paradigma yang terformulasi dimana tidak hanya menghukum pelaku Korupsi tetapi tidak kalah penting untuk memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan dengan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan internal yang konstruktif tentunya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan korupsi yang berulang-ulang.



Kita perlu prihatin, pada tanggal 13 September lalu kompas.com mengungkapkan bahwa menurut Badan Kepewaiian Negara, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS, yang terdiri dari 98 PNS di tingkat Pusat dan 2.259 di tingkat daerah. Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasalahatan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan

rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah. Sampai saat ini baru 317 atau 13,5 % koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS.

Belum lagi yang diungkapkan detiknews pada Februari lalu bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T. Terdapat sekitar sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik dari total alokasi belanja barang dan jasa pemerintah tahun 2017 sebesar Rp 994 triliun. Modus pada 2017 adalah penyalahgunaan anggaran dengan jumlah 154 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Kemudian disusul dengan penggelembungan harga 77 kasus dan pungli 71 kasus. Sementara itu modus terkait dengan suap dan gratifikasi sebanyak 44 kasus dengan total nilai suap mencapai 211 kasus.



Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 13 September 2018 antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai penanganan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana kasus korupsi, dimana pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkraحت tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Dalam dua tahun ini Sektor Pemerintah diberi target untuk menyelesaikan Revaluasi Aset. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola kita khususnya disektor BMN. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan dan menyepakati bahwa proses audit baru akan dilakukan setelah semua proses revaluasi

selesai sesuai dengan target selama 2 tahun yakni 2017 dan 2018. Tahun lalu, pemerintah menargetkan revaluasi aset dilakukan terhadap sekitar 350 ribu item BMN. Realisasinya mencapai 105%, dikarenakan kegiatan tersebut menemukan beberapa barang yang tadinya tidak tercatat dan tentunya nilai aset pada tahun 2017 bertambah menjadi 250 %. Pada tahun 2018 revaluasi aset akan dilakukan untuk 539 ribu item. Untuk Aset di Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah berhasil melakukan Reviu hasil dari revaluasi aset yang dilakukan para entitas di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 98% dari total nilai Rp11,383 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp199,72 miliar masih dalam penelusuran yang intens oleh Tim. Sehingga dengan beberapa fenomena yang terjadi tersebut mengakibatkan bahwa waktu lalu Bapak Presiden telah sepakat dengan KPK untuk memperkuat sisi Pengawasan Internal yang ada di seluruh Instansi Pemerintah. Pengawasan internal dinilai sebagai tonggak dasar dan garda terdepan dalam mengawal akuntabilitas organisasi

Dalam era globalisasi ini APIP harus mampu melakukan terobosan baru guna menekan laju tindak pidana Korupsi. Yakni dengan cara mengedepankan pencegahan tanpa melupakan upaya penindakan. Pendekatan baru tersebut merupakan paradigma yang terformulasi dimana tidak hanya menghukum pelaku Korupsi tetapi tidak kalah penting untuk memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan dengan rekomendasi-rekomendasi hasil pengawasan internal yang konstruktif tentunya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan korupsi yang berulang-ulang. Sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang sempat melontarkan statemen "Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mindset para PNS harus diubah dalam memandang pemberantasan Korupsi.

Terdapat dua tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk tahun 2018 mendatang. Pertama, tahun depan adalah tahun politik, dimana kontestasi politik akan menggeliat dan peluang terjadinya korupsi yang akan mungkin terjadi. Kedua, tantangan di bidang penataan regulasi di mana potensi para regulator dalam menciptakan aturan-aturan yang *bottleneck* dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dan jabatan berpotensi akan sering salah digunakan. Di sisi lain, mental, profesionalitas dan integritas PNS

adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah selaku Regulator. Peraturan perundang-undangan yang cukup baik tanpa didukung oleh aparat yang tidak memiliki integritas, hasilnya nihil.



Di akhir acara beliau mengungkapkan, APIP harus maju satu lebih langkah dari para stakeholder di dalam atau di luar organisasinya guna memberikan nilai tambah yang konstruktif. APIP harus mampu menjadi mata dan telinga Pimpinan Tertinggi organisasi, APIP harus mampu membenahi permasalahan-permasalahan internal sebelum permasalahan tersebut dipotret oleh pihak eksternal pengawas bahkan aparat penegak hukum.

Zaman saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 dimana telah terjadi terjadi konektivitas manusia, mesin dan data. Proses adaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat perlu diantisipasi juga dengan cepat oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu cara mengantisipasi kecepatan perubahan ini adalah dengan bekerja bersama-sama oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Kolaborasi antar institusi yang beragam perlu diperluas dan digiatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pertumbuhan bangsa ini yang harmonis dalam menghadapi percepatan perubahan ini.

Walaupun kode etik sifatnya normatif dan teori, tetapi bila seluruh pegawai sadar untuk menjadikannya sebagai perilaku, maka mereka akan terus menerus berlatih dan membiasakan semua yang normatif tersebut menjadi perilaku nyata di tempat kerja. **(ZAR)**